

Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Alternative Dispute Resolution* Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan

Teguh Eko Putra¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: teguhekoputra1@gmail.com

Abstract. *Problem-solving form of the various problems that occur around the crime of fraud and or embezzlement, then ADR as a form of restorative justice can be implemented by Polri investigators where the investigator is the initial gateway to the criminal justice process who is incorporated in the criminal justice system can be a mediator, where mediation is a one form of the implementation of the ADR. There is an assumption that when the Police carry out the process of resolving criminal cases of fraud and or embezzlement through a mediation process, the case can be resolved through compensation from the perpetrators as if the investigator as a "Debt Collector" no longer has to be a mindset. investigators where this of course must be based on the agreement of the parties (victim and perpetrator) so that the reported case can be carried out as soon as possible following the needs of the ongoing stages of the investigation process. This study aims: first, to describe the description of normative law enforcement against criminal acts of fraud and or embezzlement as a study material. The second is to analyze law enforcement which is carried out through a restorative justice approach with the application of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the settlement of criminal cases of fraud and or embezzlement at the investigator level. This research method is normative legal research, or library research (library research). In normative legal research, the law is conceptualized solely as what is written in legislation (law in the book). Secondary data is used in normative legal research, most of which comes from reference books and other research journals. The temporary result of this study are: first, the criminal sanctions are still considered very low. Very low criminal sanctions have not provided a deterrent effect to perpetrators of fraud and embezzlement. One of the inhibition factors for law enforcement in handling criminal acts of fraud and embezzlement can be seen from the law that regulates criminal acts of fraud and embezzlement, the sanctions are not sufficient to provide a deterrent effect, namely the threat of imprisonment for a maximum of four years or a fine of a maximum of nine hundred rupiahs. Both investigators can use the discretionary authority possessed by the Police to make efforts to resolve cases outside the criminal justice system, namely by mediating and prioritizing the role of the parties to be able to resolve the case on their own and after it can be resolved in a familial way, the investigation process can be stopped.*

Keywords: *Crime, Fraud, Embezzlement*

Abstrak. Sebagai bentuk problem solving terhadap berbagai permasalahan yang terjadi diseputar tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, maka ADR sebagai bentuk *restorative justice* dapat diimplementasikan oleh penyidik Polri dimana penyidik sebagai pintu gerbang awal proses pemidanaan yang tergabung dalam *criminal justice system* dapat menjadi mediator, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ADR tersebut. Proses penyidikan yang saat ini dilakukan dengan lebih Adanya anggapan bahwa disaat Polri melakukan proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau

penggelapan melalui proses mediasi dengan dapat diselesaikannya perkara melalui ganti rugi dari pihak pelaku seolah-olah penyidik sebagai “Penagih Utang” tidak lagi harus menjadi *mindset* penyidik dimana hal ini tentunya harus didasari dengan adanya kesepakatan para pihak (korban dan pelaku) sehingga perkara yang dilaporkan dapat sesegara mungkin dilakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan tahapan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan: pertama menguraikan gambaran tentang penegakan hukum normatif terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagai bahan kajian. Kedua menganalisis penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dengan penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di tingkat penyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*, atau *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam penelitian hukum *normative*, hukum dikonsepsikan semata-mata sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in book*). Data Sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif yang sebagian besarnya berasal dari buku-buku referensi maupun jurnal-jurnal hasil penelitian lainnya. Hasil sementara dari penelitian ini adalah: pertama sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kedua penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan

I. PENDAHULUAN

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya, dengan hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban (*order*) atau tata kehidupan yang

harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi sebuah negara.

UD 1945 secara rinci menjelaskan bahwa substansi dari perwujudan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi yang terkandung kemudian, hukum harus tampil sebagai solusi dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi warga negara tanpa adanya perbedaan status sosial. Hukum merangkul semua dimensi sehingga terwujud sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa adanya “tebang pilih”. Hukum tajam kesegala arah secara profesional, prosedural dan proporsional

tanpa adanya ketimpangan yang menjadikan munculnya kecemburuan.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dibidang penegakan hukum, perkembangan hukum kemudian mengarah pada tujuan-tujuan lain yakni adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak

kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Pada aspek kemanfaatan hukum, John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru, yang kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

Pada prakteknya secara umum penegakan hukum terbagi kedalam 2 bagian yakni penegakan hukum perkara pidana dan penegakan hukum perkara perdata. Pengertian dari istilah Hukum Pidana

¹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 70

berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*; *straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman dan *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan hukum perdata, Prof. Subekti menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Adapun menurut C.S.T. Kansil, hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur perorangan, antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam satu negara.

Dalam konteks pemberian kemanfaatan hukum, maka penegakan hukum lebih mengarah pada hukum pidana, dimana guna mencapai tujuan kemanfaatan hukum bagi tersebut, seiring dengan perkembangan penegakan hukum dikenal kini istilah keadilan restorasi (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan konsep pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.² Pada *restorative justice* mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Berbagai bentuk *restorative justice* kemudian berkembang seiring dengan

penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan para pihak yang bersengketa. Salah satu bentuk penyelesaian yang kemudian dianggap memberikan solusi bagi berbagai pihak adalah melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk ADR yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, antara lain sebagai berikut:

1. Konsultasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini mampu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
2. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung melakukan perundingan dan mendiskusikan secara transparan suatu masalah yang menjadi sumber sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.
3. Mediasi, yakni suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral sebagai penengah (mediator) yang bertugas untuk memberikan bantuan yang bersifat prosedural maupun substansial guna mencari

² Justica.Com, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia oleh: Jecky Tengens, SH (*)",
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->)

5360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->.

penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

4. Konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan caramelibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (konsiliator) yang berfungsi memperjelas fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, serta memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak agar mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.
5. Penilaian Ahli, yakni suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil kajian ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat keterangan mengenai pokok sengketa yang sedang dalam proses.
6. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara *ad hoc*.³

Berbicara penerapan ADR sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan pada ruang lingkup tindak pidana, tentunya harus pula dilakukan secara selektif. Tidak semua perkara dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan ketika masih ada pihak yang merasa dirugikan. Penyidik sebagai pihak pertama yang melakukan proses penanganan perkara pidana harus tetap mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan saat alternatif penyelesaian perkara hukum tersebut diimplementasikan. Beberapa permasalahan yang terjadi ditengah dinamika kehidupan masyarakat terkait konsep ADR yang dapat diterapkan adalah pada perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan. Tujuannya untuk

mencapai keadilan restoratif, melalui penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.⁴

Pada dasarnya penanganan terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan merupakan delik biasa (laporan) yang tentunya sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pasal 378

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Namun demikian pembedaan terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan seringkali dirasa tidak adil oleh para pihak bersengketa terutama yang memiliki status sebagai korban. Meskipun pada dasarnya pembedaan tidak menghapuskan permasalahan keperdataan terhadap apa yang telah menjadi kerugian korban, namun demikian seringkali

³ Eko Priadi, S.HI., S.H. “*Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)*”, 4 November 2015, <<https://rumahkeadilan.co.id/penyelesaian->

sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/>

⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011

pidana yang kemudian dilakukan pengurangan tidak berbanding lurus dengan penyelesaian permasalahan keperdataan yang menjadi kerugian korban.

Penggantian kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana sedianya sudah diatur pula dalam aturan hukum melalui langkah-langkah yaitu;

1. Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
2. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan
3. Melalui Permohonan Restitusi

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU 13/2006"), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban ("PP 44/2008"), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Permohonan

Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008. Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008). Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.⁵

Banyaknya proses yang harus dilalui, serta rumitnya pelaksanaan pengajuan ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, menjadikan korban seringkali enggan menempuh proses tersebut terutama dengan kerugian yang tidak terlalu besar nilainya. Disamping itu, pihak terdakwa pun seringkali tidak akan patuh terhadap putusan ganti rugi, karena menganggap ataupun mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan ganti rugi merupakan Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Disamping itu terdakwa pun mengetahui dengan terjadinya Wanprestasi terhadap ganti rugi yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi tidak mungkin akan dilakukan pidana kembali (*Ne bis in idem*).

Sebagai bentuk problem solving terhadap berbagai permasalahan yang terjadi diseperti tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut, maka ADR sebagai bentuk *restorative justice* dapat diimplementasikan oleh penyidik Polri dimana penyidik sebagai pintu gerbang awal proses pidana yang tergabung dalam *criminal justice system* dapat menjadi mediator, dimana mediasi merupakan salahsatu bentuk dari pelaksanaan ADR tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang menjadi

⁵ Hukum online.com, *Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?*, 23 Mei 2011, <

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5928/ganti-rugi-dalam-kasus-pidana/>> diunduh hari Rabu tanggal 31 Maret 2021

commander wish sejak Polri dipimpin oleh Kapolri baru Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Proses penyidikan yang saat ini dilakukan dengan lebih proaktif, *responsibility*, dengan jargon Polri Presisi diharapkan akan dapat lebih memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.

Adanya anggapan bahwa disaat Polri melakukan proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui proses mediasi dengan dapat diselesaikannya perkara melalui ganti rugi dari pihak pelaku seolah-olah penyidik sebagai "Penagih Utang" tidak lagi harus menjadi mindset penyidik dimana hal ini tentunya harus didasari dengan adanya kesepakatan para pihak (korban dan pelaku) sehingga perkara yang dilaporkan dapat sesegara mungkin dilakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan tahapan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*, atau *library research* (penelitian kepustakaan).⁶ Dalam penelitian hukum *normative*, hukum dikonsepkan semata-mata sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in book*). Hukum dilihat sebagai sekumpulan kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas secara umum.⁷ Patokan perilaku tersebut dapat berupa perintah atau larangan, hak atau kewajiban, dan lain-lain. Penelitian hukum *normative* pada hukumnya digunakan untuk melakukan kajian terkait dengan suatu masalah hukum tertentu.⁸

Data Sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif yang sebagian besarnya berasal dari buku-buku referensi maupun jurnal-jurnal hasil penelitian

lainnya. Penelitian *normative* dilakukan di perpustakaan dimana data sekunder tersebut berada sehingga disebut penelitian kepustakaan, maka penelitian hukum *normative* sering juga disebut sebagai penelitian yang mengkaji buku-buku terkait dengan masalah hukum.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni, Pendekatan yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis-normatif dikenal juga dengan istilah pendekatan/penelitian *doctrinal* atau penelitian hukum *normative*. Pendekatan penelitian yuridis-normatif diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan perundangan-undangan
2. Pendekatan konseptual
3. Pendekatan historis
4. Pendekatan kasus
5. Pendekatan perbandingan⁹

Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap sebagai bahan kajiannya. Dengan demikian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus. Meskipun demikian di dalam sebuah penelitian hukum yang bersifat *normative* dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Dalam hal ini secara bersama-sama apabila diperlukan peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan agar penelitian ini dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi bahan-bahan hukum, yaitu suatu metode pengumpulan data penelitian dan proses pencatatan data penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen dalam bentuk apapun.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data

⁶ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁸ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 300.

¹⁰ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm.131.

kualitatif, dalam bentuk kata-kata. Dimungkinkan juga dilengkapi oleh data kuantitatif, berupa angka-angka, apabila diperlukan sebagai data tambahan.

Berdasarkan sumbernya, tempat dimana data tersebut berasal, maka data penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹¹ Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh peneliti di lapangan, di lokasi tempat penelitian dilakukan. Adapun data sekunder merupakan data yang sudah ada, bukan secara khusus diperuntukan sebagai data penelitian ini tetapi sudah ada untuk suatu penelitian tertentu di masa lalu. Data sekunder pada umumnya bersumber dari dokumen-dokumen resmi suatu institusi, buku-buku referensi atau buku ilmiah, laporan hasil penelitian terdahulu pada bidang penelitian yang sama, buku harian terkait dengan suatu catatan peristiwa tertentu, dan berbagai dokumen lainnya.¹²

Data sekunder dalam penelitian hukum sebagai bahan hukum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Bahan hukum primer
 - a. Al-Qur'an dan Hadist.
 - b. Buku referensi, buku karya ilmiah, dan lain-lain.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Makalah ilmiah yang dimuat pada jurnal ilmiah.
 - b. Hasil seminar ilmiah yang dipublikasikan
 - c. Hasil penelitian yang dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
3. Bahan hukum tersier
 - a. Kamus hukum baik dalam bentuk buku maupun kamus digital.
 - b. Kamus Bahasa Indonesia baik dalam bentuk buku maupun kamus digital.
 - c. Ensiklopedia yang dapat dipercaya.
 - d. Bahan hukum lainnya yang tersedia di internet yang berasal dari laman

resmi suatu institusi atau laman lainnya yang dapat dipercaya.

Tahapan dalam penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif yakni:

1. Peneliti melakukan identifikasi sumber hukum yang menjadi dasar dalam rumusan masalah. Sumber hukum yang digunakan merupakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Kemudian peneliti mengidentifikasi terhadap pokok bahasan dan sub pokok bahasan.
3. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber data yang dimiliki, ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lainnya berdasarkan suatu pokok bahasan tertentu, atau berdasarkan suatu sub pokok bahasan tertentu.
4. Langkah selanjutnya adalah peneliti mengkaji secara komprehensif dan secara analitis berbagai sumber hukum yang sesuai, yang dapat memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah penelitian yang sudah dirumuskan terlebih dahulu.
5. Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan jawaban hasil penelitian yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah penelitian. Hasil penelitian tersebut harus dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan memenuhi norma-norma karya ilmiah yang telah ditentukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan ADR pada Kasus Penipuan dan Penggelapan di Tingkat Penyidik

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari penerapan hukum yang sering terlupakan

¹¹ Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 79.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.11-12.

adalah tercapainya perlindungan bagi korban serta perdamaian kedua belah pihak atau lebih. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Upaya penyelesaian kasus pidana ringan diluar pengadilan melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* tidak hanya dikenal dalam kaedah kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana.

ADR di Indonesia dapat dilihat pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip ADR yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Kapolri mengeluarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* yang berisi sebagai berikut :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Selain Surat Kapolri tersebut, belum ada landasan yuridis yang lebih kuat yang dapat menjadi dasar bagi penerapan mediasi penal di tingkat kepolisian. Pada beberapa wilayah, aturan mengenai ADR dengan mediasi penal bisa diatur lebih khusus seperti Peraturan Kapolres sama halnya yang diatur dalam Peraturan Kapolres Tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *Restorative justice*.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada

kecenderungan kuat untuk menggunakan ADR dengan metode mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah 'mediasi penal' (*penal mediation*). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui ADR dengan metode mediasi penal awalnya hanya dikenal pada ranah penyelesaian perkara perdata. ADR mediasi penal melalui penyelesaian kasus di luar pengadilan sehingga dengan masuknya suatu perkara di tingkat kepolisian dianggap suatu pilihan untuk menyelesaikannya di jalur hukum. Penerapan mediasi penal sebagai bentuk Tingkat Kepolisian Mediasi Penal belum memiliki legal standing yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang telah masuk pada instansi peradilan. Pada perkara pidana, masyarakat menganggap bahwa penyelesaian melalui mediasi hanya dapat ditempuh sebelum kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian atau sebelum memasuki proses penyidikan. Seringkali penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi mengabaikan hal tersebut.

Penyelesaian kasus melalui mediasi penal ditawarkan langsung oleh pihak kepolisian untuk perkara yang tergolong tindak pidana ringan (Tipiring) dan delik aduan. Kendati demikian, ada juga penyelesaian kasus melalui mediasi penal yang berasal dari permintaan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut didukung sepenuhnya oleh institusi, karena penyelesaian kasus melalui mediasi penal dianggap lebih humanis. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan mediasi penal di tingkat kepolisian telah dilaksanakan meskipun masih diterapkan dalam lingkup tindak pidana ringan dan perzinahan.

Lebih lanjut, mediasi penal baru digunakan ketika perkara pidana tersebut berkaitan erat dengan para pihak serta berdasarkan kesepakatan para pihak pula.

Dengan mengoptimalkan mediasi penal untuk perkara-perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan kepentingan korban, penyelesaian kasus melalui mediasi penal memperhatikan tiga aspek, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Hal itu sesuai dengan Restorative justice dimana nilai-nilainya memperhatikan kembalinya kondisi korban, pelaku, dan masyarakat seperti semula. Mediasi penal layak untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara di tingkat kepolisian. Banyak keunggulan-keunggulan mediasi penal yang tidak bisa ditemukan dalam penyelesaian kasus melalui peradilan.

Penerapan mediasi penal seringkali terbentur dengan kendala yuridis. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Adi Wirawan (2015) bahwa pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya harus berhadapan dengan pemikiran positifisme hukum dalam masyarakat dan penyidik. Hal ini menggambarkan tidak seluruh penegak hukum di tataran kepolisian berani untuk menerapkan mediasi penal pada tingkat penyidikan.

Meskipun mediasi penal belum ada landasan hukum yang kuat, tapi penyelesaian kasus melalui mediasi penal sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu (Kandati, 2013: 109).

Dewasa ini penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pidana tumbuh dan berkembang sangat pesat. Tidak sedikit para ahli hukum pidana yang menyerukan perlunya diadakan program-program yang

bertujuan mempertemukan korban dan pelaku sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan situasi kembali berjalan dengan normal (Bakker, 2007:1480). Hal tersebut juga telah terjadi di Indonesia saat ini.

B. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mediasi Penal

Ketika suatu perkara sampai ke kepolisian, yaitu berdasarkan laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik, atau tertangkap tangan situlah hukum acara pidana mulai bekerja. Penyelesaian melalui mediasi penal di tingkat kepolisian tentu dimulai pula dari hal-hal tersebut. Pihak kepolisian selalu menawarkan secara langsung terhadap kasus perkara tindak pidana ringan untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi penal.

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan suatu metode penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan (ADR), dengan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, metode ADR mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Yosedo Pratama (2009: pratamayosedo.blogspot.com.) membagi manfaat mediasi menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat secara lahiriah :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka yang tentunya lebih hemat waktu dan tenaga.

2. Manfaat secara batiniah :

- a) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau

psikologis mereka, dengan begitu pikiran jadi lebih enteng

- b) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian. Perhatian, dan kasih sayang yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

Meskipun demikian, namun adakalanya pihak yang bersangkutan yang meminta sendiri untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Aparat desa terkadang meminta secara langsung polisi sebagai mediator pada proses penyelesaiannya. Itu dikarenakan agar mediasi penal memiliki kekuatan hukum dan dipercaya oleh masyarakat.

Hal itu menunjukkan bahwa aparat hukum di tingkat kepolisian sudah mulai membuka mediasi penal sebagai salah satu metode penyelesaian kasus hukum. Pada dasarnya, dalam proses mediasi aparat kepolisian menerima segala aspirasi dari seluruh pihak mengenai bagaimana proses mediasi itu berjalan. Pihak kepolisian tidak pernah menghalangi penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal dianggap lebih baik dilakukan jika kedua belah pihak sepakat akan hal itu. Biasanya, inisiatif itu datang dari pelapor dan terlapor. Pihak kepolisian hanya memberikan saran kepada kedua belah pihak. Polisi berperan sebagai fasilitator, siap menampung aspirasi dari kedua belah pihak. Selama ada kesepakatan, pihak kepolisian tinggal mewadahi hal tersebut.

Dari uraian tersebut, ada beberapa peran aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan kasus melalui mediasi penal. Pertama, polisi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak. Kedua, polisi juga kerap berperan sebagai mediator

dalam mediasi penal.¹³ Hal ini sejalan dengan fungsi dari wewenang diskresi polisi.

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kasus, keadaan sosial dan ekonomi serta budaya setempat serta kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik Kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan. Seperti halnya, kasus penipuan dan atau penggelapan.

Langkah yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan di samping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan dari hukum itu sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pelaksanaan Diskresi oleh penyidik dalam hal penanganan proses penyidikan, dilakukan atas dasar kearifan dari seorang penyidik Kepolisian dalam hal pencapaian tujuan keadilan serta kemanfaatan dalam proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Menurutnya, sekalipun tugas aparat Kepolisian sebagai penegak hukum (*law enforcement*) yang mempunyai fungsi represif, namun sebagai aparat Kepolisian fungsi preventif juga selalu melekat pada tugas represif tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian juga dilihat dari segi preventif dan represif. Sehingga dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tidak hanya mengedepankan hukum pidana secara formil tetapi juga mempertimbangkan aspek kebijaksanaan

seorang penyidik Kepolisian serta aspek kearifan agama dan adat sebagai factor sosiologis dalam melaksanakan tugas kewenangan penyidikan terhadap suatu perkara pidana.

Alternatif penyelesaian perkara pidana (ADR) dengan menempuh jalur mediasi penal, adalah salah satu cara untuk merubah metode penyelesaian perkara pidana secara damai. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, dan benar-benar dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan seperti semula. Menurut Arif Manabu (2012:150-151), ada beberapa alasan menurut praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana, yaitu:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya pidana denda (pasal 82 kuhp);
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnyanya melakukan diskresi;
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh jaksa agung sesuai wewenang hukum yang dimilikinya;

¹³ Cahya Wulandari, 2018, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian*, Jurnal Hukum dan

Masyarakat Madani Vol. 8, FK UNS, Semarang, hlm. 90-104.

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. (siswanto sunarso, 2012:150-151).

Berdasarkan alasan perlunya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan tersebut, yang sangat penting adalah peran negara harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat dengan mengakomodir keinginan masyarakat menyelesaikan perkara pidana secara damai dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana yang dilindungi itu adalah pelaku kejahatannya, hak-hak pelaku kejahatan dan lain sebagainya, dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tidak ada mekanisme yang tegas dan jelas mengatur bagaimana upaya aparat penegak hukum kita (jaksa, polisi, hakim dan advokat) melindungi korban kejahatan, bagaimana upaya memulihkan keseimbangan bagi korban kejahatan. Proses penyelesaian perkara pidana juga berkaitan dengan ganti rugi, menurut Sudarto ada 6 permasalahan ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu :

1. Penegakan hukum dan ganti rugi;
2. Ganti rugi dalam hukum positif;
3. Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP;
4. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang dirugikan);
5. Pihak Pembayar Ganti Rugi
6. Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana. (Siswanto Sunarso: 2012, hlm 81-83).

C. Penerapan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai *Restorative Justice (RJ)* terhadap Kasus Penipuan dan atau Penggelapan pada Tingkat Penyidik sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*nonlitigasi*), Mediasi Pidana (*Penal Mediation*). Mediasi pidana (*Penal mediation*) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan / muswarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan tidak melalui Laporan Polisi (LP). Demikian juga oleh petugas Polri di desa (Bhabinkamtibmas) dengan para pihak yang bersengketa, bersama Kepala Dusun, Kepala Desa menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk kasus perdata dan lain-lain melalui mediasi, negosiasi, konsoliasi, fasilitasi dan koordinasi. Sepanjang penyelesaian perkara pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan publik dan / atau kasus yang menjadi perhatian umum / Pemerintah tetapi sebaliknya menimbulkan rasan aman, damai, tidak meninggalkan dendam dan kebencian dari para pihak masyarakat yang bersengketa.¹⁴

Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan kerugian yang timbul adalah nilai material, sehingga korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya meskipun pelaku tetap harus menjalani proses hukum.

Dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut seringkali dihadapkan dengan tuntutan korban agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun langkah dimaksud tidak diatur dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dimaksudkan agar korban

¹⁴ I Gusti Bagus Hengki, 2018, *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*

(*Nonlitigasi*) di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

mendapatkan jaminan atas kerugian yang dialaminya.

Menyikapi adanya hal tersebut, penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan, yaitu apabila:

1. Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak Menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena Nebis in idem (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Verjerring*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) tersebut penyelesaian perkara pidana dengan cara damai atau kekeluargaan di atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, sehingga penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya ke tingkat selanjutnya yakni Kejaksaan.

Namun dengan alasan mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu bentuk dari hukum positif, yakni hukum yang berpihak pada korban maka untuk perkara penipuan dan atau penggelapan yang telah diselesaikan melalui metode ADR dengan mediasi penal selanjutnya oleh penyidik tidak dilanjutkan proses penyidikannya atau penyidikan dihentikan karena para pihak telah merasakan keadilan.

Landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan ADR bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu pola penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui jalur alternatif yang dirasa lebih efektif. Berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi misalnya melalui upaya perdamaian. Metode penyelesaian dalam alternatif penyelesaian sengketa dilakukan antara lain melalui:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Konsiliasi atau
4. Penilaian ahli

Hal tersebut ditegaskan dalam surat Kapolri No. Pol :

B/3022/XH/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus pidana melalui ADR, serta di tegaskan Kembali dalam surat Telegram Nomor r STR/583/VH/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang menjelaskan mengenai rambu-rambu hukum implementasi Restorative justice oleh penyidik di jajaran Reskrim. Di dalamnya terdapat 2 (dua) metode ADR melalui mediasi penal di lingkungan kepolisian, yang dilakukan oleh penyidik sebagai mediator dan dengan bantuan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sebagai mediator, pada keduanya terdapat kesamaan yakni, melibatkan penyidik yang merupakan anggota kepolisian sebagai mediator.

ADR yang merupakan bentuk dari Restorative justice adalah dalam konsep perkara pidana tidak terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). ADR harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Penerapan ADR oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana penipuan dan penggelapan demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana formal yang membutuhkan waktu lama, proses yang kaku, dan tidak fleksibel serta menghabiskan biaya yang mahal. Diskresi kepolisian tetap perlu diberikan agar dapat digunakan landasan hukum dan dijadikan kanal pembuka kebuntuan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan dan keadilan masyarakat umum. Dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara pidana, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan sehingga *output* dan *outcome* nya tidak kontra produktif dengan maksud diberikannya diskresi oleh undang-undang.¹⁵

Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan ADR melalui mediasi penal dalam usaha penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yaitu:

1. Pertemuan, yaitu menciptakan kesempatan pada para pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang tengah di hadapi.
2. Perbaikan, dimana korban menyampaikan harapannya agar pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang dialami korban akibat perbuatannya.
3. Reintegration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu memilih langkah pemulihan diantara para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. Terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya, terutama tokoh masyarakat maupun adat.

Pada umumnya jika tanpa melalui proses penyidikan kasus akan diselesaikan oleh perangkat desa atau tokoh adat tanpa melibatkan kepolisian. Namun dalam perkara yang telah memasuki proses penyidikan oleh kepolisian untuk mendapatkan bukti yang diakui oleh kepolisian serta memberikan kepastian secara hukum, proses alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (ADR) diselesaikan melalui mediasi penal melibatkan pihak penyidik yang merupakan kepolisian sebagai mediator serta fasilitator dalam proses mediasi hingga didapatkan kesepakatan, bahkan dalam proses eksekusi dari hasil persetujuan.

Karena mediasi dalam hukum pidana berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan

¹⁵ Edwin Apriyanto, 2016, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di*

Polrestabes Semarang, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1, hlm. 55 – 72.

dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Dengan bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan dalam suatu forum mediasi, kedua belah pihak dapat menyampaikan aspirasi mereka sendiri secara langsung. Seorang pelaku dapat menyampaikan latarbelakang ia melakukan suatu tindak pidana yang merugikan korban serta seorang korban dapat menyampaikan perasaan dan tuntutan-tuntutan yang ingin ia kemukakan. Pertemuan tersebut tentunya ditengahi oleh seorang mediator dan fasilitator. Dalam hal ini, aparat kepolisian menjadi mediator dalam penyelesaian perkara. Dengan dipertemukannya kedua belah pihak, harapannya dapat secara bertahap merubah paradigma hukum pidana yang terkesan statis, kaku, dan positivistik dalam menyelesaikan perkara ke arah yang lebih progresif dan humanis. Perubahan tersebut juga harapannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, korban juga dapat memberikan tuntutan lain agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban yang terjadi akibat dari tindakan pelaku, bukan hanya pembedanaan. Untuk menyelesaikan kasus pidana penipuan dan atau penggelapan di luar pengadilan (ADR) melalui model *Victim-Offender Mediation* setidaknya ada 4 tahapan yang perlu dilaksanakan (Faisal, 2011: 87) diantaranya:

1. Fase Pertama, In take atau masukan. Pada tahap ini, penyidik mendalami kasus apakah perkara tersebut bisa diselesaikan melalui mediasi penal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis tindak pidana, motif pelaku, dan keadaan korban. Kesepakatan pihak korban juga sangat menentukan fase ini, tanpa adanya peran korban, VOM tidak dapat dilaksanakan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, penyidik tidak lagi berhak melakukan suatu tindakan atas perkara tersebut. Pada

fase ini, kerelaan korban untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan menjadi titik penting keberlanjutan mediasi.

2. Fase kedua adalah persiapan konfrontasi. Pada fase ini mediator mendalami aspirasi yang akan disuarakan para pihak agar mencapai kesepakatan dan memberikan arahan-arahan.
3. Fase ketiga adalah mediasi itu sendiri. Proses mediasi lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Fase ini dimulai dengan aturan-aturan yang harus diikuti kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada korban untuk menceritakan kejahatan yang menimpanya. Setelah itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk merespon keluhan-keluhan korban, menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi dan meminta maaf. Pembicaraan mengenai kerugian korban, kesepakatan repansi yang memuaskan kedua belah pihak merupakan langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh mediator. (Shenk, 2001: I94-195).
4. Fase terakhir adalah pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi. Pada tahap kepolisian, mediasi penal memang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat yang ditandatangani diatas materai sehingga memiliki kekuatan hukum. Pada kesepakatan tersebut, saksi-saksi dari kedua belah pihak juga dicatutkan.

D. Dampak Penerapan ADR pada Kasus Penipuan dan atau Penggelapan di Tingkat Penyidik

Beberapa hal dibawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam penerapan ADR pada Lembaga arbitrase, keuntungan yang muncul tersebut juga hadir pada ADR yang diterapkan oleh

Kepolisian sebagai bentuk dari wewenang diskresi polisi dalam menangani penyelesaian kasus pidana, khususnya kasus pidana penipuan dan atau penggelapan :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses

Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum tidak seorangpun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur ADR.

2. Prosedur yang cepat

Karena prosedur ADR bersifat informal, pihak-pihak terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses penyelesaian.

3. Keputusan nonyudisial

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil sengketa dan mampu meramalkan.

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu sering kali meminta bantuan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyidik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.

5. Prosedur rahasia (*confidential*)

Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Para pihak dapat menjajaki pilihan yang tersedia dalam, sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam

mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap terlindungi.

6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

Prosedur MAPS memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi parameter-parameter isu yang sedang didiskusikan dan cakupan dari penyelesaian masalah. Disamping itu, memungkinkan pengembangan cara penyelesaian yang lebih komprehensif untuk membahas penyebab persengketaan. Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum, seperti apakah prosedur yang resmi sudah diikuti atau belum.

7. Hemat Waktu

Selama ini proses penyelesaian masalah sering mengalami kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan. Prosedur ADR menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian sengketa yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur ADR merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat.

8. Hemat biaya

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka dibandingkan apabila membayar para pengacara hukum.

9. Pemeliharaan hubungan

ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terlibat. Dengan kata lain, ADR mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang.

10. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan

Dalam ADR, para pihak yang telah mencapai kesepakatan cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepakatan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (pihak ketiga). Faktor ini membantu para pihak yang terlibat untuk menghindari litigasi yang tidak efektif.

11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian sengketa mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau di depan seorang hakim.

12. Keputusan bertahan panjang

Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah kooperatif dibandingkan menerapkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan menerapkan ADR melalui mediasi penal memiliki beberapa keunggulan, diantaranya;

1. Mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, tentunya lebih sedikit menghabiskan biaya, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi (proses penyelesaian perkara di pengadilan)
2. Beban sistem peradilan pidana berkurang karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaiannya

memakan waktu yang tidak sedikit banyak sehingga dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban.

3. Mediasi memberikan kesempatan kepada korban untuk bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya serta mengungkapkan penelitian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi.
4. Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Kondisi ini tidak ditemukan di dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya.

Selain itu kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa. Namun demikian disamping alasan tersebut diatas ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai kelebihan faktor ADR menjadi alternatif di dalam menyelesaikan persoalan yaitu :¹⁶

1. Faktor ekonomis ADR memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Hal ini berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui proses litigasi. Selain untuk membiayai persidangan yang relatif mahal untuk perkara pidana penipuan dan penggelapan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan terutama bagi korban yang mencari keadilan ditengah kerugian yang dialaminya.

¹⁶ Mahkamah Agung, 2000, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute*

Resolution (Penyelesaian Sengketa T T Tang Terkait dengan Pengadilan, Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, hal. 22-37.

2. Faktor ruang lingkup yang dibahas ADR memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. ADR memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (*polycentris*)
3. Faktor pembinaan hubungan baik. ADR mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Konsepsi ADR di Indonesia dalam beberapa tahun ini mendapat perhatian yang lebih karena hal-hal sebagai berikut :

1. Antisipasi perdagangan bebas. Dalam kegiatan bisnis yang ratusan jumlah transaksinya setiap hari tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Makin banyak terjadi sengketa, makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.
2. Meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis akan mengalami kemandulan dan biaya produksi akan meningkat.
3. Perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju "*free market*" dan "*free competition*".
4. Untuk itu harus ada lembaga yang mewadahnya. ADR disamping mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan

sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

IV. KESIMPULAN

Sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Secara konseptual maka penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan berlandaskan pada dasar yuridis pasal 372 KUHP. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, namun sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan itu sendiri sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera dan juga belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, hal ini tentunya akan memengaruhi pelaku untuk bisa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Ketika suatu perkara sampai ke kepolisian, yaitu berdasarkan laporan atau pengaduan, atau diketahui sendiri oleh penyidik, atau tertangkap tangan disitulah hukum acara pidana mulai bekerja. Penyelesaian melalui mediasi penal di tingkat kepolisian tentu dimulai pula dari hal-hal tersebut. Pihak kepolisian selalu menawarkan secara langsung terhadap kasus perkara tindak pidana ringan untuk menyelesaikannya salah satunya melalui

jalur mediasi penal. Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan suatu metode penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan (ADR), dengan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. ADR di Indonesia dapat dilihat pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip ADR yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Dalam perkara penipuan dan atau penggelapan kerugian yang timbul adalah nilai material, sehingga korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya meskipun pelaku tetap harus menjalani proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2014. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Cet. Ke-2. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko gunung agung, Jakarta.
- Ali, Zaenuddin. 2017, *Hukum Islam*. Sinar Grafika, Bandung
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan ke-3. BP UNDIP, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Ashshiddieqy, M. Hasby, 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Asshidiqie, Jimly. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co., Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bina Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Covey, Stephen R., 1994. *The Seven Habits of Highly Effective People (terjemahan)*. Covey Leadership Center, Utah.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, S.T. dan Christine, 2004. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, S.T. dan Christine, 2004. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lamintang, P.A.F., 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa, Surabaya.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008. *Criminal Policy*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Nawawi, Arief Barda, 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ngani, Nico & et al., 2010. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nolan-Haley, Jacqueline M., 1992. *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul.
- Prinst, Darwan. 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Presfektif*. Aksara Baru, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Sianturi, SR.. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Simorangkir, JCT., dkk., 2008 *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Sumpramono, Gatot, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- United Nation. 2006. *Handbook On Restorative Justice Programmes*. United Nations, New York.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utrecht, E., 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wahyu, Purhantara, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widnyana, 1995. *Bunga rampai pembangunan hukum Indonesia*. Eresco, Bandung
- Winarta, Frans Hendra, 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, M., 2014. *Hukum Pidana I*. Refika Aditama, Bandung.
- Zehr, Howard & Barb Toews, 2004. *Critical Issues in Restorative Justice*. Criminal Justice Press, New York.
- Zehr, Howard, 2001. *Transcending Reflexions of Crime Victims*. Intercourse, Pennsylvania.
- Zehr, Howard, 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, Pennsylvania.
- Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**
- Amdani, Yusi. *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Jurnal Al'adalah tahun 2016, hal. 61-75.
- Apriani, Titin, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Jurnal GARA tahun 2019, hlm. 48.
- Apriyanto, Edwin. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestaes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum tahun 2016, hlm. 55 – 72.
- Bunyamin, A. A., *Pelaksanaan Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2017, hlm. 56.
- Darmawan, M. I. P., *Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen Dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice Guna Memenuhi Rasa Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat Dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Bkd Pemerintah Wilayah Kabupaten*. Advances In Police Service Research Journal tahun 2017.
- David Sudarsono, 2016. *Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP*. Skripsi Universitas Pasundan. Hlm. 29 -37
- Dharmawan, Pikky, *Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (studi putusan No.154/Pid.B/2017/PN.Pwt)*, Jurnal FH UMP, 2018, hlm. 6.
- Farahwati. *Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmu hukum tahun 2013, hlm. 7.
- FW, Nyimas Enny, *Konsep Penyidikan Polri Yang Efektif dan Efisien (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, Jurnal Ilmu Hukum Lex Specialist Universitas Batanghari tahun 2017, hlm. 59.
- Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal UBELAJ tahun 2019, Hlm. 36.
- Hengki, I Gusti Bagus, 2018. *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Hoft, Visser't terj. B. Arief Shidarta. 2001. *Penemuan Hukum*. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, Bandung.
- Kapindha, Ros Angesti Anas, et al., *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Privat Law 1 2, tahun 2014, hlm 7.
- Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa T Tang Terkait*

- Dengan Pengadilan), Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, tahun 2000, Hal. 22-37
- Marwah, M. Diah. *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 5.2 tahun 2016, hlm 116.
- Mujib, Ujang Usep Saepul, 2015. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat Di Polres Sukabumi Kota Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Jo SKEP NO.433/VII/2006*. Skripsi (S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas. Hlm. 32
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". Jurnal Dinamika Sosbud tahun 2011, hlm. 56.
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud 3 tahun 2011, hlm.56.
- MZ, Satria Effendi, *Arbitrase dalam Islam*, Jurna Mimbar Hukum Al-Hikmah, 1994, hal. 9.
- Nurbaiti, Syarif, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Law Enforcement In Handling Criminal Actions*, Jurnal Keadilan tahun 2020, hlm. 33-50
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2006. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet. Ke-3, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Prasetyaningsih, Wahyuni, 2017. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Thesis Master of Law UII, Yogyakarta.
- Pratama, Febri Nikmatur. *Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pelajar Diwilayah Hukum Polres Kota Pasuruan (Studi Di Polres Kota Pasuruan)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 9 – 14.
- Pratiwi, Indriani, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*, Jurnal Ilmu Hukum, FH Universitas Muhammadiyah, 2017, Surakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, No. 46/PID/78/UT/ WANITA, 17 Juni 1978. Hakim ketua sidang : Bismar Siregar, SH.
- Rahardjo, Satjipto. "Kultur Polri Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern", Makalah pada seminar diselenggarakan kerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (PHI), Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998.
- Rahmanto, Tony Yuri, *Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure tahun 2019, hal. 31-52
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1993, Hlm. 1
- Rosyadi, Ibnu. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Domestik*, Jurnal FH Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2007, hlm. 9
- Rumajar, Johana Olivia, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. III, No. 4, Agustus – November 2014, hlm. 97

- Sahuri, Lasmadi. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Inovatif Tahun 2011, hal.1-10.
- Santoso, Mas Achmad, *Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Bidang Lingkungan*, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Semarang, tanggal 10-13 April 1999, Hal. 1-2.
- Surbakti, Natangsa, 2011. *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak*. Jurnal Ilmu Hukum tahun 2011, hal. 90 -106.
- Syafrudin, Teng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV tahun 2000, hlm.22
- Syarif, Nurbaiti, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Law Enforcement In Handling Criminal Actions*, Jurnal Keadilan tahun 2020, Hlm. 33-50.
- Talib, Idris. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Jurnal Lex Et Societatis 1.1 tahun 2013.
- Sukardi, “*Perspektif Hukum Refleksi Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*”. Jurnal Amanna Gappa tahun 2012, hal 339.
- Surbakti, Natangsa, 2003. *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis S2 Hukum UNDIP, Semarang.
- Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum 2012, hlm. 484.
- Winarno, Endro, dkk. *Penerapan Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Jurnal PKS tahun 2015*, hlm. 263 – 278.
- Wulandari, Cahya. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian*, Jurnal Hukum dan masyarakat madani FK UNS, Semarang tahun 2018 hlm. 90-104.
- Zaenal Arifin, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*, dimuat dalam Majalah Himmah Vol. VII no. 18 Januari-April 2006, h. 14

Undang-Undang Dan Pedoman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republic Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia . No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang Qanun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja majelis adat Aceh Profinsi Aceh Darussalam.

Sumber dari Internet

Anggara. 2011. *Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5928/ganti-rugi-dalam-kasus-pidana> Diakses 10 Juni 2021.

Arsil, 2016. *Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenang>

- an-jaksa-melakukan-penyelidikan diakses tanggal 17 Juni 2021
- Azhari, Daud. *Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok*. <https://www.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok> diakses 18 Juni 2021.
- Barton, Charles, 2000. *Theories of Restorative Justice*, dalam http://www.voma.org/docs/barton_trj.pdf diakses 18 Juni 2021.
- Hadi, Ilman. 2012. *Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c170b99b364/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidana> diakses tanggal 17 juni 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Pengertian Penipuan*, <https://kbbi.web.id/tipu> diakses 12 Juni 2021.
- Kejari Bone, 2020, *Analisis Konsep Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana Pertambahan*, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html> diakses 11 Juni 2021.
- Prasetyo, B. Anom., 2012. *Merawat Tradisi Bali*. <https://www.kompasiana.com/anom/551aedb0a333119b20b65acc/merawat-tradisi-bali?page=all> diakses 18 Juni 2021.
- Priadi, Eko., “*Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)*”. <https://rumahkeadilan.co.id/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution> diakses 8 Juni 2021
- Tengens, Jecky. Justica.Com, “*Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia> diakses 8 Juni 2021.
- Tugas, fungsi dan wewenang polri dalam* <https://humas.polri.go.id> akses pada 19 Juni 2019
- Umbreit, Mark S., 1998. “*Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*”. *Western Criminology Review* 1(1). <http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v01n1/Umbreit/umbreit.html> diakses tanggal 17 Juni 2021.
- Welianto Ari, 2020. *Sistem Hukum di Indonesia*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all> diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Yuniarti, Siti. 2017. *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> diakses 19 Juni 2021.